



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 diperlukan biaya yang cukup besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN



3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB III SUMBER DAN BESARAN PENDANAAN Pasal 3

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari :
 - a. Dana Alokasi Khusus;
 - b. Pinjaman Daerah; dan
 - c. Penerimaan lain yang penggunaanya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyisihan atas penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 3 (tiga) tahun anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

- (3) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), dengan rincian anggaran yang disisihkan sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan
 - c. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka kekurangan pembiayaan didanai dari APBD tahun berkenaan.

BAB IV
PENEMPATAN
Pasal 4

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, ditempatkan pada rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Pemerintah yang ditetapkan Bupati dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah.
- (3) Deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada Bank Pemerintah atas nama Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan bunga Dana Cadangan atas pemanfaatan Dana Cadangan, Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

BAB V
PENGUNAAN
Pasal 5

- (1) Dana Cadangan diberikan dalam bentuk hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. *→ program dan kegiatan*
- (4) Mekanisme pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 6

Penggunaan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 dianggarkan dalam rekening hibah pada program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, etika budaya politik, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik, sub kegiatan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 9

- (1) Dana Cadangan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan sistem pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka Dana Cadangan dipindahkan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2024.

- (2) Apabila pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tidak dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan dikarenakan adanya perubahan jadwal, dalam hal rekening Dana Cadangan sudah dicairkan kepada penerima hibah maka dana hibah tetap disimpan di kas penerima dana hibah.
- (3) Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dana hibah tersebut dapat digunakan pada tahun pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- (4) Sisa Dana Cadangan yang tidak terserap untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetorkan ke Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal
BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

I. UMUM

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Gubernur, Bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis" menjadikan landasan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan pemilihan Bupati secara langsung. Untuk membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka perlu membentuk dana cadangan.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk kelancaran pelaksanaan ~~pelaksanaan~~ pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dana cadangan tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka kekurangan pembiayaan didanai dari APBD tahun berkenaan adalah dalam hal terjadi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa serta perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penambahan anggaran di luar yang sudah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR